



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 September 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., advokat di kantor advokat lamran, S.H., dan rekan beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No. 82, RT.010/RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam.
- 1 (satu) buah box speaker berisikan:
- 1 (satu) buah dompet warna bau-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) kantong plastik transparan masing-masing berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo

Dirampas Untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Hot Saragih dan Saksi Sugeng Supriadi (anggota sat narkoba Res Landak) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong sering menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya para Saksi melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB para Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang mana pada saat itu Sdri. Melan yang bukakan pintu, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas tempat tidur/kasur berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah).

- Selanjutnya dilakukan intograsi awal terhadap Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi Oktavianus Anak Hilarius Daniel (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), yang sebelumnya di beli dari pontianak dari Sdra Pendi (DPO).

- Bahwa Saksi Oktavianus yang berstatus pacaran dengan Terdakwa ada menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menitipkan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Bahwa Saksi Oktavianus menitipkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian: Paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan upah yang Saksi Oktavianus berikan kepada Terdakwa adalah setiap paket yang terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut merupakan sisa yang di titipkan kepada Terdakwa yang mana awalnya shabu tersebut 8 (delapan) paket dan sudah terjual 5 (lima) paket.

- Bahwa benar hasil penjualan pertama sudah di setorkan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan berikutnya belum di setorkan Terdakwa karena sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0948.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel : 21.107.99.20.05. 0948.K

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)
- Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 05 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,12 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,03 gram.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Bahwa Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak dan melawan hukum Mememiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Hot Saragih dan Saksi Sugeng Supriadi (anggota sat narkoba Res Landak) mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong sering menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya para Saksi melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB para Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang mana pada saat itu Sdri. Melan yang bukakan pintu, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas tempat tidur/kasur berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah).

- Selanjutnya dilakukan intograsi awal terhadap Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi Oktavianus Anak Hilarius Daniel(Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), yang sebelumnya di beli dari pontianak dari Sdra Pendi (DPO).

- Bahwa Saksi Oktavianus yang berstatus pacaran dengan Terdakwa ada menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan menitipkan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Bahwa Saksi Oktavianus menitipkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian: Paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan upah yang Saksi Oktavianus berikan kepada Terdakwa adalah setiap paket yang terjual, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut merupakan sisa yang di titipkan kepada Terdakwa yang mana awalnya shabu tersebut 8 (delapan) paket dan sudah terjual 5 (lima) paket.

- Bahwa benar hasil penjualan pertama sudah di setorkan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan berikutnya belum di setorkan Terdakwa karena sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0948.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel : 21.107.99.20.05. 0948.K

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 05 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,12 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,03 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum Mememiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diambil keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yang beralamat Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong bersama dengan BRIPTU Sugeng Supriadi beserta Anggota Satnarkoba Polres Landak;

- Bahwa yang di lakukan oleh Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yaitu sedang berada di dalam kamarnya bersama dengan temannya yang bernama Sdri Melan;

- Bahwa Saksi dan Anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa di Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ada yang menjual diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dirumah Terdakwa di Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong di Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas Kasur tempat tidur 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah). Kemudian dilakukan integrasi awal Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi Oktavianus Anak Hilarius Daniel, beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saat dilakukan Penggeledahan badan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong tidak di temukan barang bukti.

- Bahwa Barang yang di temukan di kamar Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



tidur, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah).

- Bahwa Saksi di persidangan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) adalah barang bukti yang di temukan di kamar Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada saat penggeledahan;

- Bahwa barang yang di temukan di kamar tersebut adalah milik Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yang mana shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Saksi Oktavianus Anak Hilarius Daniel;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Oktavianus Anak Hilariyus Daniel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan diambil keterangan sehubungan menitipkan shabu kepada Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong untuk dijual;

- Bahwa Saksi menitipkan shabu kepada Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menitipkan shabu kepada Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian:



Paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa Saksi menitipkan shabu kepada Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong, dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yaitu setiap paket yang terjual Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket dan dapat mengkonsumsi shabu gratis;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yaitu Saksi berpacaran dengan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara Saksi membeli shabu di daerah beting dari Sdra Pendi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dititipkan kepada Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong awalnya berjumlah 8 (delapan) paket namun sudah terjual 5 (lima) paket;
- Bahwa hasil penjualan pertama sudah disetorkan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong kepada Saksi sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yg kedua kalinya belum di setorkan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong karena sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah seseorang yang bernama Tika Lestari Apriani Alias Amoy yang Saksi titipkan shabu untuk di jual.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar

3. Nurachman Bin (Alm) Bachrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala RT yang melihat Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



yang beralamat Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong;
- Bahwa Peran Saksi yaitu Saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan, penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong;
- Bahwa anggota Kepolisian mendatangi tempat Saksi jual gorengan di Dsn. Pulau bendu Ngabang, kemudian pihak kepolisian langsung meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong di rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yang beralamat Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Tidak ada barang apapun yang di temukan di badan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada saat penggeledahan badan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong;
- Bahwa barang yang di temukan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yaitu diatas Kasur tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) kantong plastik transparan masing-masing berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.40 WIB Anggota Kepolisian mendatangi rumah saya yang mana pada saat itu saya sedang menjual gorangan di daerah pulau bendu Ngabang kemudian pihak kepolisian meminta bantuan saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggedahan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong, setelah itu saya di bonceng oleh pihak kepolisian menggunakan motor menuju rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong sesampai di rumah Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong di lihatkan oleh pihak kepolisian Surat Perintah Tugas dan saya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



langsung di minta menyaksikan penggeledahan, pada saat penggeledahan badan Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong tidak di temukan barang bukti kemudian di lanjutkan penggeledahan kamar Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong di temukan diatas Kasur tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) kantong plastik transparan masing-masing berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) adalah barang bukti yang di temukan di kamar Terdakwa Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Melan;



- Bahwa barang yang ditemukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat tidur saya, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) di temukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Oktavianus yang beralamat Dsn. Pagung Nahayak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang mana saat ini Saksi Oktavianus sudah di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Saksi Oktavianus yaitu Saksi Oktavianus menitipkan shabu untuk di jual sebanyak 8 (delapan) paket dgn perjanjian setiap terjual mendapat upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Saksi Oktavianus menitipkan shabu sebanyak 8 (delapan) paket untuk di jual pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Oktavianus yaitu Terdakwa pacaran dengan Saksi Oktavianus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oktavianus menitipkan shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa, dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi Oktavianus menitipkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian: Paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi Oktavianus menitipkan shabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian: paket Paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa Shabu sebanyak 5 (lima) paket sudah habis terjual dengan rincian: paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terjual sebanyak 1 (satu) paket dan paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terjual sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan yaitu setiap terjual 1 (satu) paket shabu Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Oktavianus sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah makai / menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Oktavianus datang ke rumah Terdakwa dan tidur bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, esok paginya tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Oktavianus pulang ke rumahnya, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Oktavianus di pinggir jalan Plasma 2 Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Saksi Oktavianus langsung menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk di jual sebanyak 8 (delapan) paket dengan rincian: paket Paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket, kemudian sdra Oktavianus pulang dari rumah saya, setelah Oktavianus pulang saya menjual shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada pembeli yang mana pembeli biasanya chat via handphone untuk diatarkan sesuai dengan pesanan, sekitar pukul 10.00 WIB Sdri Melan datang di rumah Terdakwa untuk numpang tidur di kamar Terdakwa, sekitar pukul 14.30 WIB pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saya yang mana Terdakwa dan Sdri Melan masih di kamar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat tidur saya, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) di temukan di dalam kamar saya, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada saya "milik siapa shabu tersebut" dan Terdakwa jawab "milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Oktavianus, kemudian Terdakwa dan Sdri Melan di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) yang di temukan pada saat penggeledahan kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam di temukan di atas tempat tidur saya, 1 (satu) buah box speaker berisi: 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada Saksi NURACHMAN selaku Ketua Rt.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menjual, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 05 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,12 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,03 gram;

2. Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0948.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel : 21.107.99.20.05. 0948.K

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu;

2. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam;

3. 1 (satu) buah box speaker berisikan:

1 (satu) buah dompet warna bau-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) kantong plastik transparan masing-masing berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo;

4. Uang sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan juga pengeledahan badan dan pengeledahan rumah yang mana ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Oktavianus Anak Hilarius Daniel;
 - Bahwa berdasarkan Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0948.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut
- Nomor sampel : 21.107.99.20.05. 0948.K
- Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)
- Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 05 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,12 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,03 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu atau dengan kata lain adalah bahwa memiliki sama dengan mempunyai hak akan sesuatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah "mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk", dimana menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang artinya "ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah ada", sehingga menurut Majelis Hakim unsur menyediakan dapat dimaknai sebagai "mengadakan sesuatu hal untuk dipakai, dijual dan sebagainya"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniverum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokain, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, Pepap, Tiofentanil, Brolamfetamina (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina (PCE), Etriptamina, Katinona, (+)-Lisergida (LSD, LSD-25), MDMA, Meskalina, Metkatonina, 4-metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina (psilotsin), Psilosibina, Rolisiklidina, STP (DOM), Tenamfetamina, Tenosiklidina, Tma, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenartilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, Levamfetamina, levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipeprol, Opium obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan juga pengeledahan badan dan pengeledahan rumah yang mana ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Oktavianus Anak Hilarius Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0948.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut
Nomor sampel : 21.107.99.20.05. 0948.K

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 05 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh SYAINI selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,12 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,03 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai jenis barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, apakah barang tersebut narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 06 Oktober 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0948.K terhadap barang bukti tersebut, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur **"Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna hitam, 1 (satu) buah box speaker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) buah kantong plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik Klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo dan uang berjumlah Rp885.000 (delapan ratus ribu delapan puluh lima rupiah) adalah milik Terdakwa, yang artinya pemilik hak kepemilikan dari barang bukti tersebut terletak pada diri Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"memiliki"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga sub unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematkan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam.
- 1 (satu) buah box speaker berisikan:

1 (satu) buah dompet warna bau-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) kantong plastik transparan masing-masing berisikan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tika Lestari Apriani Alias Amoy Binti Fery Bong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam.
 - 1 (satu) buah box speaker berisikan:
 - 1 (satu) buah dompet warna bau-abu berisikan: 1 (satu) buah botol warna putih berisikan 2 (dua) kantong plastik transparan masing-masing berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah kaca fanbo;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Nba



Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.